

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Tinjauan Tentang Peranan Aparat Kepolisian**

###### **a. Pengertian Peranan**

Manusia di dalam kehidupan bersosialisasinya mempunyai peranan-peranan tersendiri dalam kehidupannya. Peranan tersebut akan membedakan manusia yang satu dengan yang lain dengan berbagai peran yang dimiliki, baik sebagai anggota keluarga, masyarakat maupun warga negara, dimana dalam peranan-peranan yang telah dimiliki tersebut akan timbul kedudukan yang saling melengkapi supaya keharmonisan dalam masyarakat dapat terwujud.

Peranan secara sederhana berasal dari kata “peran” yang kemudian mendapat akhiran “an” menjadi “peranan”. Dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah salah satu aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya maka ia sudah menjalankan suatu peranan”. (Soejono Soekanto, 2002 : 234).

Menurut Soleman B. Taneko (1986 : 22) peranan adalah ”suatu bagian dari satu status yang terdiri dari sekumpulan norma-norma sosial”.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organis.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Soejono Soekanto (2002:234).

Berdasarkan pengertian peranan di atas dapat dilihat pengertian peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang, badan atau lembaga dalam memegang suatu posisi pada suatu sistem sosial yang penilaiannya dilihat sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat. Dengan demikian dalam penelitian ini yang dimaksud dengan peranan aparat kepolisian adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai lembaga polisi yang memberikan pembinaan dan membimbing remaja untuk membantu membina sikap para remaja menjadi remaja yang lebih baik, tegas, jujur, serta tanggung jawab.

## **b. Pengertian Aparat Kepolisian**

Kata “polisi” dalam bahasa Indonesia merupakan kata pinjaman dan jelas berasal dari kata Belanda “*politie*”. Adapun kata Belanda “*politie*” didasarkan atas serangkaian kata Yunani Kuno dan Latin yang berasal dari kata Yunani-Kuno “*polis*”. Kata tersebut berarti “kota” atau “negara kota”. Atas dasar perkembangan itu maka kata “*polis*”, mendapat pengertian “negara” dan dalam bentuk-bentuk perkembangannya masuk unsur “pemerintah” dan lain sebagainya. Kata Yunani kuno tersebut masuk kedalam bahasa Latin sebagai “*poliia*” dan kata itulah yang diduga menjadi kata dasar kata “*police*” (Inggris), “*politie*” (Belanda), “polisi” (Indonesia).

Kata “polisi” mendapat arti yang kini digunakan. Namun demikian, seiring perkembangan zaman sebagaimana yang dicatat di Inggris, dengan penggunaan kata “*police*” sebagai kata kerja yang berarti “memerintah” dan “mengawasi” (sekitar tahun 1589). Selanjutnya sebagai kata benda diartikan “pengawasan”, yang kemudian meluas dan menunjukkan “organisasi yang menangani pengawasan dan pengamanan” (tahun 1716).

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia polisi adalah instansi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat (*police as an enforment officer*). Pada pelaksanaan demikian, polisi adalah instansi yang dapat memaksakan berlakunya hukum. Manakala hukum dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang yang namanya kejahatan, diperlukan peran polisi untuk memulihkan keadaan (*restitutio in intreguman*) pemaksa agar sipelanggar hukum menanggung akibat dari perbuatannya. Untuk mengetahui bagaimana

hukum ditegakkan tidaklah harus dilihat dari institusi hukum seperti kejaksaan atau pengadilan, tetapi dilihat pada perilaku polisi yang merupakan garda terdepan dari proses penegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi adalah pribadi atau anggota yang menguasai pengetahuan hukum, bersifat jujur, bersih, berani bertindak dengan penuh tanggung jawab, sehingga hukum dapat ditegakkan.

Pengertian aparat kepolisian berasal dari kata aparat dan kepolisian. Kata aparat kepolisian mempunyai makna yaitu orang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas, yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada aparat kepolisian untuk memelihara terciptanya suatu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Aparat kepolisian sebagai pengayom, menegakkan hukum, serta melayani masyarakat. Aparat kepolisian mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan memberikan andil dalam mengatasi kenakalan remaja. Tugas yang pertama menjadi asas kewajiban umum kepolisian sekaligus fungsi preventif yaitu segala tindakan yang mencegah timbulnya kenakalan-kenakalan pada remaja. Tugas kedua dan ketiga menjadi fungsi represif yaitu usaha menindak pelanggaran

norma-norma sosial, norma hukum dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran.

Berdasarkan tiga tugas pokok tersebut, maka kepolisian mempunyai hubungan erat dengan kekuasaan kehakiman, karena salah satu tugas kepolisian ialah menegakkan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum oleh kepolisian dilakukan dengan langkah penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan penyidikan. Kemudian kejaksaan dapat melanjutkannya dengan penuntutan di persidangan. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu, kedudukan kepolisian berada di bawah presiden, maka kedua fungsi itu dipertanggungjawabkan kepada presiden. Dalam Undang-undang Kepolisian No. 2 tahun 2002, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua menegakkan hukum, dan ketiga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pertanggung jawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Citra polisi bisa terbentuk setidaknya melalui dua pandangan yaitu pandangan obyektif dan subyektif. Secara obyektif masih ada kekurangan-kekurangan pada polisi, seperti kekurangan personil anggaran dan sarana prasarana. Namun kondisi obyektif polisi saat ini

bisa dipersepsikan berbeda-beda menurut pihak yang menilai. Masyarakat bisa memandang polisi berdasarkan standar, nilai, latar belakang dan pengalaman mereka. Pandangan subyektif ini berkembang terus di masyarakat.

Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, polisi juga menghadapi *trend* peningkatan kejahatan, secara kualitas maupun kuantitas. Polisi dituntut untuk berpikir dan bertindak kreatif dalam menghadapi meningkatnya *trend* kejahatan yang memiliki kompleksitas semakin tinggi, terutama kecenderungan peningkatan kejahatan berbasis kecanggihan teknologi. Pada hakekatnya tugas pokok POLRI adalah menegakkan hukum, membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta pelayanan dan pengayom masyarakat.

### **c. Fungsi-fungsi Aparat Kepolisian Sesuai Dengan Tugas Dan Bagian**

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi. Fungsi polisi dalam struktural kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum, mempunyai

tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Berikut ini fungsi dari kepolisian yaitu :

a. Fungsi Intelkam yaitu :

1. Upaya pengamanan masyarakat terhadap segala bentuk ancaman untuk menghilangkan kerawanan-kerawanan Kamtibmas.
2. Pengamanan dan pengawasan perizinan senjata api, amunisi dan bahan peledak serta alat atau bahan berbahaya lainnya.
3. Penyelidikan terhadap penyimpan/penimbunan, penggunaan, pemindahan tangan senjata api, amunisi dan bahan peledak serta alat/bahan berbahaya lainnya termasuk radio aktif yang bukan organik ABRI.
4. Upaya pengamanan atau pengawasan kegiatan masyarakat.

b. Fungsi Serse yaitu :

1. Menerima laporan/pengaduan.
2. Mendatangi TKP.
3. Melakukan penindakan.

c. Fungsi Samapta yaitu :

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas penjagaan, pengawalan, patroli dan tindakan pertama di tempat kejadian.
2. Memberikan pertolongan dalam rangka SAR.

d. Fungsi Lantas yaitu :

1. Surat Izin Mengemudi.
2. Surat Tanda Kendaraan bermotor.
3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
5. Menyelenggarakan pengawalan.
6. Menangani laka lintas.
7. Menyelenggarakan peraturan lalu lintas.

e. Fungsi Bimmas yaitu :

1. Membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat guna terwujud daya tangkal dan daya cegah.
2. Tumbuhnya daya perlawanan masyarakat terhadap kriminalitas serta terwujud ketaatan serta kesadaran hukum masyarakat.
3. Pembinaan potensi masyarakat untuk memelihara dan menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas kepolisian serta mencegah timbul faktor kriminogen.
4. Menyelenggarakan dan memberikan bimbingan dan penyuluhan.



5. Pembinaan dan bimbingan terhadap remaja dan anak-anak, kenakalan remaja.

f. Binamitra yaitu :

Bagian Binamitra ini bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah satuan-satuan fungsi yang berkompeten membina hubungan kerjasama dengan organisasi tokoh sosial atau kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya polsus (polisi khusus), PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan. Pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan POLRI masyarakat yang kondusif sebagai pelaksanaan tugas POLRI. Penanganan kenakalan remaja menjadi salah satu tugas Binamitra. Binamitra khusus menangani kenakalan remaja yang tidak terkait dengan tindak pidana, sedangkan untuk kenakalan remaja yang mengandung unsur pidana menjadi tanggung jawab bagian Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal).

#### **d. Tugas Aparat Kepolisian**

Menghadapi tantangan terutama dalam lingkup strategi negara, Polri harus lebih mampu menyesuaikan kemampuan personil sesuai dengan tuntutan kompetensi yang dibutuhkan agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Kompetensi setiap personil Polri setidaknya benar-benar

harus mampu memenuhi tuntutan tugas yang tertuang dalam Pasal 14 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut ini merupakan tugas polisi yaitu :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali) terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Turjawali merupakan tugas utama Polisi dalam rangka usaha pelayanan keamanan dan pencegahan terhadap tindak kejahatan seperti melakukan penjagaan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat baik atas permintaan maupun tidak, membantu pengaturan dan penertiban pada saat terjadi bencana alam, dan lain sebagainya.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. polantas mempunyai peranan sebagai "citra" polri karena fungsi lalu lintas menjalankan fungsi operasional dan pelayanan publik pada posisi terdepan dalam rangka melaksanakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas. Oleh karena itu, polantas sering disebut sebagai cerminan polri, yang berarti citra polantas akan ikut mewarnai citra polri secara keseluruhan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum maka diperlukan adanya kemitraan yang sinergis antara polri dengan masyarakat. Hal ini dapat

dilakukan dengan cara pemantapan pelaksanaan Polmas dan meningkatkan kemampuan anggota dalam berkomunikasi secara persuasif, edukatif serta peduli (empati) terhadap setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Dalam hal ini polisi melakukan pembinaan, pembimbingan dan koordinasi serta kerjasama baik dengan masyarakat maupun instansi terkait di bidang penyuluhan hukum termasuk penyelenggaraan kegiatan dalam upaya membentuk budaya hukum masyarakat serta memberi bahan masukan kepada pemerintah berupa inventarisasi kelemahan-kelemahan maupun kendala dalam penerapan hukum dalam rangka pembangunan hukum ke depan.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera, kerugian serta korban akibat gangguan keamanan tersebut.
6. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Aparat kepolisian dituntut untuk lebih mampu menegakkan hukum secara profesional, proporsional, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif terhadap setiap bentuk kejahatan

oleh penyidik yang bermoral dan menjunjung tinggi HAM terutama dalam hal penanggulangan kejahatan konvensional, kejahatan transnasional.

7. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Polisi harus melakukan pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang didukung oleh bantuan teknis Kepolisian.
8. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan keamanan dan ketertiban, bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polisi bila mengetahui adanya gangguan terhadap keselamatan jiwa raga dan harta benda wajib segera merespon dan memberikan bantuan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
9. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang. Sering kali apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti bencana, kecelakaan, dan lain sebagainya, polisi diharapkan berada di barisan paling depan dalam membantu masyarakat sebelum ditangani secara fungsional oleh instansi atau organisasi yang lebih berwenang.

10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab Polisi.

11. Polisi dalam perkembangan menuju polisi yang bersifat sipil (*civilian Police*) menitikberatkan strateginya pada pelayanan maksimal kepada masyarakat. Sehingga, disetiap satuan kerja yang pekerjaannya berhubungan langsung dengan masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik menjadi salah satu ukuran keberhasilan kinerja Polri. Pelayanan yang optimal juga menjadi langkah strategis Polri dalam meningkatkan citra Polri yang bersih, bersahabat, dan bermartabat.

**e. Pengaruh Keluarga Terhadap Kemunculan Kenakalan Remaja**

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak dalam melaksanakan proses sosialisasi pribadi anak. Di tengah keluarga anak belajar mengenal cinta kasih, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan dan pendidikan. Keluarga memberikan pengaruh menentukan pembentukan watak dan kepribadian anak. Oleh karena itu, baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Anak-anak tadi mulai "menghilang" dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup di tempat-tempat lain.

Anak mulai berbohong dan mencuri untuk menarik perhatian dan mengganggu orang tuanya. Orang tua harus memahami semua kebutuhan anak-anaknya, baik yang bersifat biologis maupun yang bersifat psikologis. Anak-anak didalam hidupnya perlu makan, minum, pakaian. Di samping itu, mereka membutuhkan cinta, kasih sayang serta rasa aman dalam keluarga, juga perlakuan yang adil dalam keluarga sangat mereka harapkan. Keluarga memiliki peranan untuk menanamkan disiplin bagi remaja sejak masih kecil agar setelah dewasa hal itu menjadi kebiasaan.

**f. Lingkungan tempat tinggal yang mempengaruhi perilaku remaja**

Masyarakat sebagai lingkungan tersier (ketiga) adalah lingkungan yang terluas bagi remaja dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Dengan maju pesatnya teknologi komunikasi massa, hampir-hampir tidak ada batas geografis, etnis, politis, maupun sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Dalam kenyataannya ada sebagian anak remaja yang kurang mampu memiliki perasaan rendah diri dalam masyarakat sehingga anak-anak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak milik orang lain seperti pencurian, penipuan dan lain-lain.

Usia remaja anak mulai meluaskan pergaulan sosial dengan teman-teman sebaya. Remaja mulai suka berbicara berjam-jam melalui telepon.

Hubungan sosial di masa remaja ini dinilai positif karena bisa mengembangkan orientasi remaja memperluas visi pandang dan wawasan serta menambah informasi, bahkan dari hubungan sosial ini remaja menyerap nilai-nilai sosial yang ada di sekeliling remaja. Semua faktor ini

menjadi penyokong dalam pembentukan kepribadiannya dan menambah rasa percaya diri karena pengaruh pergaulan yang begitu besar pada diri remaja, maka hubungan remaja dengan teman sebayanya menentukan kualitas remaja itu.

## **2. Tinjauan Pencegahan Generasi Penerus Bangsa (Remaja).**

### **a. Pengertian Pencegahan**

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 sub 20 pengertian pencegahan adalah sebagai berikut :

"Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap seseorang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku " serta "pembangunan dan pembawaan".

Menurut Poerwadarminta, (1984:141) pencegahan diartikan "pembangunan dan pembawaan".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pencegahan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar terencana dan terarah dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap serta keterampilan subjek didik dengan segala tindakan pengetahuan, bimbingan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa pencegahan adalah suatu proses, kegiatan, atau perbuatan, ataukah cara yang dilakukan dengan harapan menjadi lebih baik terhadap sesuatu.

Tujuan utama pencegahan adalah tujuan yang amat luas, yang pada dasarnya sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia dirumuskan sebagai “Membangun manusia seutuhnya dan membangun seluruh rakyat Indonesia”. Secara spesifik tujuan pencegahan remaja adalah :

1. Remaja mampu mencapai kemandirian emosional dan mencapai kemandirian ekonomisnya, serta dapat menerima keadaan fisiknya. Remaja juga mampu mengembangkan kepribadiannya yang konstruktif didalam segala aspek kehidupannya, baik intelektualitas, kerohaniaan, kecakapan, keterampilan maupun aspek jasmani, termasuk kesehatan dan bentuk luar yang segar, kuat dan serasi.
2. Supaya remaja Indonesia mampu mengembangkan fungsi sosialnya sebagai bagian dari keseluruhan bangsa yang mempunyai tanggung jawab yang besar dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Serta dapat mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat untuk memelopori gerak laju dan perkembangan bangsa, baik dalam membina kesejahteraan lahir batin, maupun dalam mengejar ketertinggalan sehingga dapat sejajar dengan warga masyarakat dunia keseluruhan secara terhormat dan mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa.



### 3. Menggali potensi diri remaja sebagai aset bangsa

Masa remaja sebagai masa produktif saat ini disadari dengan baik oleh generasi tua, namun kurang disadari oleh remaja itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan banyak remaja atau generasi mudah menghabiskan sebagian besar waktunya melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung merusak. Misalnya, tawuran, hura-hura, atau membuat kriminal. Dari konsep ini perlu kiranya diadakan pembinaan agar remaja memanfaatkan masa produktifnya untuk berbuat yang bermanfaat karena ditangannyalah tersimpan masa depan dan aset yang sangat prospektif.

### 4. Meminimalisir terjadinya kenakalan remaja

### 5. Membentuk remaja yang bermoral dan berakhlak mulia

### 6. Menjadikan manusia cerdas dan terampil

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencegahan dan pembinaan merupakan suatu konsep yang terarah dan terencana untuk mendapatkan suatu tujuan yang diinginkan.

## **b. Pengertian Kenakalan Remaja**

*Juvenile Delinquency* ialah perilaku jahat, dursila, atau kejahatan, kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku menyimpang (Kartini Kartono, 2002:6).

Menurut Sudarsono (2004:1) dari sudut etimologis, *juvenile delinquency* berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung negatif, bahkan negatif sama sekali.

Pengertian kenakalan remaja menurut Singgih Sugeng Hariyadi, (2003:158) bahwa kenakalan remaja adalah perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja baik secara sendirian maupun berkelompok yang bersifat melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di masyarakatnya.

Pengertian kenakalan remaja yang dimaksud disini adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar hukum (Sarwono, 2003 : 207).

Jadi pada dasarnya kenakalan remaja adalah suatu tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma-norma sosial dan norma hukum dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Beberapa teori mengenai sebab terjadinya *Juvenile Delinquency* dikemukakan oleh para ahli, salah satunya Kartini Kartono (2002:25) yang menguraikan teori mengenai penyebab kenakalan remaja sebagai berikut :

#### 1. Teori Biologis

Tingkah laku sosiopatik atau delinquen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena beberapa faktor fisiologis dan stuktur jasmaniah yang dibawa sejak lahir.

## 2. Teori Psikogenis

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaan antara lain: faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.

## 3. Teori Sosiologis

Penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya.

## 4. Teori Subkultur

Menurut teori subkultur ini, sumber *juvenile delinquency* ialah: sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinkuen tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain: punya populasi yang sangat padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk dan banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

### c. Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja

Kenakalan remaja adalah kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang dilakukan remaja di

bawah umur 17 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kenakalan remaja yaitu :

#### 1. Identitas

Masa remaja ada pada tahap di mana krisis identitas versus difusi identitas harus diatasi. Perubahan biologis dan sosial memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi terjadi pada kepribadian remaja yaitu terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya dan tercapainya identitas peran, kurang lebih dengan cara menggabungkan motivasi, nilai-nilai, kemampuan dan gaya yang dimiliki remaja dengan peran yang dituntut dari remaja.

*Delinquency* pada remaja terutama ditandai dengan kegagalan remaja untuk mencapai integrasi yang kedua, yang melibatkan aspek-aspek peran identitas. Ia mengatakan bahwa remaja yang memiliki masa balita, masa kanak-kanak atau masa remaja yang membatasi mereka dari berbagai peranan sosial yang dapat diterima atau yang membuat mereka merasa tidak mampu memenuhi tuntutan yang dibebankan pada mereka, mungkin akan memiliki perkembangan identitas yang negatif. Beberapa dari remaja ini mungkin akan mengambil bagian dalam tindak kenakalan, oleh karena itu bagi Erikson, kenakalan adalah suatu upaya untuk membentuk suatu identitas, walaupun identitas tersebut negatif.

## 2. Kontrol diri

Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam hal tingkah laku. Beberapa anak gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang esensial yang sudah dimiliki orang lain selama proses pertumbuhan. Kebanyakan remaja telah mempelajari perbedaan antara tingkah laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang tidak dapat diterima, namun remaja yang melakukan kenakalan tidak mengenali hal ini. Mereka mungkin gagal membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, atau mungkin mereka sebenarnya sudah mengetahui perbedaan antara keduanya namun gagal mengembangkan kontrol yang memadai dalam menggunakan perbedaan itu untuk membimbing tingkah laku mereka. Kontrol diri mempunyai peranan penting dalam kenakalan remaja. Pola asuh orangtua yang efektif di masa kanak-kanak (penerapan strategi yang konsisten, berpusat pada anak dan tidak aversif) berhubungan dengan tercapainya pengaturan diri oleh anak. Selanjutnya, dengan memiliki ketrampilan ini sebagai atribut internal akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kenakalan remaja.

## 3. Usia

Munculnya tingkah laku anti sosial di usia dini berhubungan dengan penyerangan serius nantinya di masa remaja, namun demikian tidak semua anak yang bertingkah laku seperti ini nantinya akan menjadi pelaku kenakalan, bahwa pada usia dewasa, mayoritas remaja nakal tipe

terisolir meninggalkan tingkah laku kriminalnya. Paling sedikit 60% dari mereka menghentikan perbuatannya pada usia 21 sampai 23 tahun.

#### 4. Jenis kelamin

Remaja laki-laki lebih banyak melakukan tingkah laku anti sosial daripada perempuan. Menurut catatan kepolisian pada umumnya jumlah remaja laki-laki yang melakukan kejahatan dalam kelompok gang diperkirakan 50 kali lipat daripada gang remaja perempuan.

#### 5. Harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah

Remaja yang menjadi pelaku kenakalan seringkali memiliki harapan yang rendah terhadap pendidikan di sekolah. Mereka merasa bahwa sekolah tidak begitu bermanfaat untuk kehidupan remaja sehingga nilai-nilai mereka terhadap sekolah cenderung rendah. Mereka tidak mempunyai motivasi untuk sekolah.

#### 6. Pendidikan

Memberikan pendidikan yang sesuai adalah merupakan salah satu tugas orangtua kepada anak. Agar anak dapat memperoleh pendidikan yang sesuai, pilihkanlah sekolah yang bermutu. Selain itu, perlu dipikirkan pula latar belakang agama pengelola sekolah. Berilah pengertian yang benar tentang adanya beberapa agama di dunia. Ketika anak telah berusia 17 tahun atau 18 tahun yang merupakan akhir masa remaja, anak mulai akan memilih perguruan tinggi. Orangtua hendaknya membantu memberikan pengarahan agar masa depan si anak bahagia. Arahkanlah

agar anak memilih jurusan sesuai dengan kesenangan dan bakat anak, bukan semata-mata karena kesenangan orang tua. Masih sering terjadi dalam masyarakat, orang tua yang memaksakan kehendaknya agar di masa depan anaknya memilih profesi tertentu yang sesuai dengan keinginan orangtua. Pemaksaan ini tidak jarang justru akan berakhir dengan kekecewaan. Sebab, meski ada sebagian anak yang berhasil mengikuti kehendak orangtua remaja tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang kurang berhasil dan kemudian menjadi kecewa, frustrasi dan akhirnya tidak ingin sekolah sama sekali. Mereka lebih sering pergi bersama dengan kawan-kawan, bersenang-senang tanpa mengenal waktu bahkan mungkin kemudian menjadi salah satu pengguna obat-obat terlarang.

Anak pasti juga mempunyai hobi tertentu. Seperti yang telah disinggung di atas, biarkanlah anak memilih jurusan sekolah yang sesuai dengan kesenangan ataupun bakat dan hobi anak mereka. Tetapi bila anak tersebut tidak ingin bersekolah yang sesuai dengan hobinya, maka berilah pengertian kepada anak bahwa tugas utama anak adalah sekolah sesuai dengan pilihannya, sedangkan hobi adalah kegiatan sampingan yang boleh dilakukan bila tugas utama telah selesai dikerjakan.

## 7. Proses keluarga

Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja. Keluarga mempunyai peranan di dalam pertumbuhan dan perkembangan pribadi seorang anak. Sebab keluarga merupakan lingkungan pertama dari

tempat kehadirannya dan mempunyai fungsi untuk menerima, merawat dan mendidik seorang anak. Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian orangtua terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, kurangnya kasih sayang orangtua dapat menjadi pemicu timbulnya kenakalan remaja. Pengawasan orangtua yang tidak memadai terhadap keberadaan remaja dan penerapan disiplin yang tidak efektif dan tidak sesuai merupakan faktor keluarga yang penting dalam menentukan munculnya kenakalan remaja. Perselisihan dalam keluarga atau stress yang dialami keluarga juga berhubungan dengan kenakalan. Faktor genetik juga termasuk pemicu timbulnya kenakalan remaja, meskipun persentasenya tidak begitu besar. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama yang dibutuhkan seorang anak. Pendidikan yang baik akan mengembangkan kedewasaan pribadi anak tersebut. Anak itu menjadi seorang yang mandiri, penuh tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, menghormati sesama manusia dan hidup sesuai martabat dan citranya. Sebaliknya pendidikan yang salah dapat membawa akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi anak.

#### 8. Pengaruh teman sebaya

Memiliki teman-teman sebaya yang melakukan kenakalan meningkatkan risiko remaja untuk menjadi nakal. Di kalangan remaja, memiliki banyak kawan adalah merupakan satu bentuk prestasi tersendiri. Semakin banyak teman, semakin tinggi nilai mereka di mata teman-temannya. Apalagi mereka dapat memiliki teman dari kalangan terbatas. Di zaman sekarang, pengaruh teman bermain ini bukan hanya membanggakan remaja saja



tetapi bahkan juga pada orangtua remaja. Orangtua juga senang dan bangga kalau anak mereka mempunyai teman bergaul dari kalangan tertentu tersebut. Padahal, kebanggaan ini adalah semu sifatnya. Jika tidak dapat dikendalikan, pergaulan itu akan menimbulkan kekecewaan nantinya. Sebab kawan dari kalangan tertentu pasti juga mempunyai gaya hidup yang tertentu pula. Apabila anak akan berusaha mengikuti tetapi tidak mempunyai modal ataupun orangtua tidak mampu memenuhinya maka anak akan menjadi frustrasi. Apabila timbul frustrasi, maka remaja kemudian akan melarikan rasa kekecewaannya itu pada narkotik, obat terlarang, dan lain sebagainya. Untuk menghindari masalah yang akan timbul akibat pergaulan, selain remaja diarahkan untuk mempunyai teman bergaul yang sesuai, orangtua hendaknya juga memberikan kesibukan dan mempercayakan sebagian tanggung jawab rumah tangga kepada si remaja. Pemberian tanggung jawab ini hendaknya tidak dengan pemaksaan maupun mengada-ada. Berilah pengertian yang jelas dahulu, sekaligus berilah teladan pula. Sebab dengan memberikan tanggung jawab dalam rumah akan dapat mengurangi waktu anak 'kluyuran' tidak karuan dan sekaligus dapat melatih anak mengetahui tugas dan kewajiban serta tanggung jawab dalam rumah tangga. Mereka dilatih untuk disiplin serta mampu memecahkan masalah sehari-hari. Mereka dididik untuk mandiri. Selain itu, berilah pengarahan kepada mereka tentang batasan teman yang baik.

#### 9. Kelas sosial ekonomi

Ada kecenderungan bahwa pelaku kenakalan lebih banyak berasal dari kelas sosial ekonomi yang lebih rendah dengan perbandingan jumlah remaja nakal di antara daerah perkampungan miskin yang rawan dengan daerah yang memiliki banyak *privilege* diperkirakan perbandingannya lebih besar. Hal ini disebabkan kurangnya kesempatan remaja dari kelas sosial rendah untuk mengembangkan ketrampilan yang diterima oleh masyarakat. Mereka mungkin saja merasa bahwa mereka akan mendapatkan perhatian dan status dengan cara melakukan tindakan anti sosial. Menjadi “tangguh” dan “maskulin” adalah contoh status yang tinggi bagi remaja dari kelas sosial yang lebih rendah, dan status seperti ini sering ditentukan oleh keberhasilan remaja dalam melakukan kenakalan dan berhasil meloloskan diri setelah melakukan kenakalan.

#### 10. Kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal

Komunitas juga dapat berperan serta dalam memunculkan kenakalan remaja. Masyarakat dengan tingkat kriminalitas tinggi memungkinkan remaja mengamati berbagai model yang melakukan aktivitas kriminal dan memperoleh hasil atau penghargaan atas aktivitas kriminal mereka. Masyarakat seperti ini sering ditandai dengan kemiskinan, pengangguran, dan perasaan terasing dari kaum kelas menengah. Kualitas sekolah, pendanaan pendidikan, dan aktivitas lingkungan yang terorganisir adalah faktor-faktor lain dalam masyarakat yang juga berhubungan dengan kenakalan remaja.

## 11. Penggunaan waktu luang

Kegiatan di masa remaja sering hanya berkisar pada kegiatan sekolah dan seputar usaha menyelesaikan urusan di rumah, selain itu mereka bebas, tidak ada kegiatan. Apabila waktu luang tanpa kegiatan ini terlalu banyak, pada remaja akan timbul gagasan untuk mengisi waktu luangnya dengan berbagai bentuk kegiatan. Apabila remaja melakukan kegiatan yang positif, hal ini tidak akan menimbulkan masalah. Namun, jika ia melakukan kegiatan yang negatif maka lingkungan dapat terganggu. Seringkali perbuatan negatif ini hanya terdorong rasa iseng saja. Tindakan iseng ini selain untuk mengisi waktu juga tidak jarang dipergunakan para remaja untuk menarik perhatian lingkungannya. Perhatian yang diharapkan dapat berasal dari orangtuanya maupun kawan sepermainan. Kebanyakan teman sebaya sering menganggap iseng berbahaya adalah salah satu bentuk pamer sifat jagoan yang sangat membanggakan. Seperti, mencuri, merusak, minum minuman keras, obat bius, dan sebagainya. Munculnya kegiatan iseng tersebut selain atas inisiatif remaja sendiri, sering pula karena dorongan teman sepergaulan yang kurang sesuai. Sebab dalam masyarakat, pada umumnya apabila seseorang tidak mengikuti gaya hidup anggota kelompoknya maka ia akan dijauhi oleh lingkungannya. Tindakan pengasingan ini jelas tidak menyenangkan hati remaja, akhirnya mereka terpaksa mengikuti tindakan kawan-kawannya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling berperan menyebabkan timbulnya kecenderungan kenakalan remaja adalah faktor keluarga yang kurang harmonis dan faktor lingkungan terutama teman

sebaya yang kurang baik, karena pada masa ini remaja mulai bergerak meninggalkan rumah dan menuju teman sebaya, sehingga minat, nilai, dan norma yang ditanamkan oleh kelompok lebih menentukan perilaku remaja dibandingkan dengan norma, nilai yang ada dalam keluarga dan masyarakat.

Bentuk-bentuk kenakalan remaja ini bersifat inventarisasi kenakalan yang sudah terjadi dan yang diperkirakan akan terjadi. Pada prinsipnya bentuk kenakalan remaja terbagi menjadi dua yaitu :

1. Kenakalan remaja yang bersifat pelanggaran norma-norma sosial dan norma-norma lainnya yang tidak diatur dalam KUHP atau Undang-Undang lainnya.
2. Pelanggaran atau kejahatan yang diatur dalam KUHP atau Undang-Undang lainnya.

**d. Bentuk-bentuk penyimpangan atau kenakalan remaja dari aturan-aturan yang berlaku.**

Menurut Prof. Moelyanto, S.H (2008:45) terdapat berbagai bentuk-bentuk perilaku menyimpang atau kenakalan remaja yang berbentuk norma-norma sosial yang tidak diatur dalam KUHP, dan pelanggaran atau kejahatan yang berbentuk kriminal yang diatur dalam KUHP. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain yaitu :

1. Pelanggaran dalam bentuk norma :
  - a. Cara berpakaian yang senonoh dan tidak sopan tanpa memperdulikan orang lain melihatnya.

- b. Tidak bertegur sapa dengan orang lain.
- c. Berlaku tidak jujur atau berbohong terhadap orang tua.
- d. Berlaku tidak jujur terhadap orang lain.
- e. Tidak menghormati orang yang lebih tua

2. Pelanggaran dalam bentuk sosial yaitu :

- a. Mabuk-mabukan atau miras
- b. Menjelek-jelekan nama orang tua
- c. Bergaul dengan orang yang memiliki reputasi yang tidak baik  
(pemabuk, penjudi, penodong, pembunuh, dan sebagainya)
- d. Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan, melakukan hubungan seks bebas yang mengganggu lingkungan.

3. Kenakalan remaja yang termasuk dalam pelanggaran hukum tergolong sebagai tindak kejahatan, seperti kriminalitas anak, remaja dan adolesens lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, tindakan kekerasan, dan pelanggaran lainnya.

4. Kenakalan remaja dalam bentuk kasus, seperti berhubungan seks bebas tanpa memperdulikan norma agama.

5. Kenakalan remaja yang tergolong kejahatan yang diatur dalam KUHP antara lain yaitu :

a. Karena salahnya mengakibatkan kematian seseorang (pasal 338)

Pada pasal 338 dijelaskan, "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun".

b. Penganiayaan ringan (pasal 352)

Pada pasal 352 dijelaskan, "Penganiayaan ringan yang dilakukan dengan ancaman hukuman pidana paling lama selama tiga bulan atau denda sebesar tiga ratus ribu rupiah".

c. Pemerasan disertai pengancaman (pasal 368, 369)

Dalam pasal 368 dan 369 dijelaskan bahwa, "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Perbuatan yang melawan hukum tertulis dalam pasal 368 KUHP ini juga sering dilakukan oleh anak-anak *delinquen*, baik yang berumur di bawah 16 tahun maupun brumur lebih dari 16 tahun, akan tetapi belum mencapai 21 tahun. Perbuatan ini sebenarnya cukup berat ancaman pidana, akan tetapi kenyataannya banyak anak remaja yang melakukannya baik di kota maupun di daerah pedesaan.

d. Menghancurkan dan merusak barang (pasal 406, 412)

Dalam pasal 406 dan 412 dijelaskan bahwa, "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah".

e. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365)

Pada pasal 365 dijelaskan bahwa, "Barangsiapa melakukan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya".

f. Pencurian biasa dan pencurian ringan (pasal 362 dan 364)

Dalam pasal 362 dan 364 dijelaskan, "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

g. Penganiayaan berat (pasal 354)

Dalam pasal 354 dijelaskan bahwa, "Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang berasal dikenakan pidana paling lama sepuluh tahun".

h. Percobaan pencurian (pasal 362)

i. Perampokan dan pembegalan.

j. Perjudian dan segala bentuknya.

k. Kejahatan kesusilaan dan lainnya

Dilihat dari segi psikologis maka ciri-ciri remaja dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Struktur Intelektualnya
2. Kegelisahan pada umumnya mereka banyak keinginan tetapi tidak tersalurkan sehingga dikuasai oleh perasaan gelisah.
3. Kegagalan pendidikan dalam lingkungan keluarga dan sekolah
4. Melemahnya nilai moral dan agama
5. Banyak aktivitas sosial yang cenderung kurang baik untuk diikuti oleh remaja

Ada beberapa pihak yang terkait dengan penanganan masalah kenakalan remaja. Menurut Sugeng Hariyadi (2003:161) kenakalan remaja biasanya ditangani langsung oleh orang yang berkepentingan atau pihak yang bersangkutan yaitu :



1. Pihak sekolah, misalnya membolos ditangani oleh guru bimbingan konseling (BK), yaitu guru-guru terlatih untuk membantu anak didik yang mempunyai persoalan pribadi, permasalahan keluarga dan sebagainya.
2. Orang tua atau keluarga yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan sikap anak, karena lingkungan yang pertama kali dikenal oleh remaja adalah keluarga.
3. Aparat penegak hukum yaitu polisi. Apabila remaja melakukan suatu tindakan kejahatan maka diberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Sugeng Hariyadi (2003:163-165) menjelaskan tindakan penanggulangan masalah kenakalan remaja dapat dibagi dalam:

1. Upaya Preventif

Tindakan preventif yaitu segala tindakan yang mencegah timbulnya kenakalan-kenakalan. Tindakan preventif dapat dilakukan antara lain berupa :

- a. Upaya pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum meliputi berusaha mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para remaja dan usaha pembinaan remaja
- b. Upaya pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara khusus meliputi di sekolah, pendidikan mental ini khususnya dilakukan oleh guru, guru pembimbing, atau guru BK (Bimbingan Konseling) sekolah bersama

para pendidik lainnya. Usaha para pendidik harus diarahkan terhadap remaja dengan mengamati, memberikan perhatian khusus, dan mengawasi setiap penyimpangan tingkah laku remaja di rumah dan di sekolah.

- c. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok untuk membangun kontak manusiawi diantara para remaja delinquen dengan masyarakat luar. Diskusi tersebut akan sangat bermnafaat bagi pemahaman kita mengenai jenis gangguan pada diri para remaja.
- d. Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja.
- e. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja *delinquen* dan remaja *nondelinquen*.

## 2. Upaya Represif

Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani remaja untuk hidup susila dan mandiri.

## 3. Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi

Tindakan kuratif dan rehabilitasi, dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku remaja.

Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinquen antara lain yaitu

- a. Menghilangkan semua sebab-musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis dan kultural.
  - b. Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib, dan berdisiplin.
  - c. Memanfaatkan waktu senggang untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan berdisiplin tinggi.
  - d. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mempersiapkan anak remaja delinquen itu bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat.
  - e. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan.
4. Pendidikan agama untuk meletakkan dasar moral yang baik dan berguna.
  5. Penyaluran bakat si anak ke arah pekerjaan yang berguna dan produktif.
  6. Rekreasi yang sehat sesuai dengan kebutuhan jiwa anak.
  7. Pengawasan atas lingkungan pergaulan anak sebaik-baiknya.

Penanganan kenakalan remaja yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai institusi Kepolisian Republik Indonesia meliputi penanganan terhadap kenakalan remaja, penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkotika, psikotropika), dan lain-lain. Penanganan tersebut berupa tindakan preventif (pencegahan) serta tindakan represif (penindakan).

Berdasarkan pendapat di atas, perlu adanya upaya dari aparat kepolisian untuk membimbing dan membina remaja agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang atau kenakalan remaja dikarenakan muncul dari perubahan-perubahan pada diri remaja tersebut.

### **3. Peranan Aparat Kepolisian dalam Pencegahan Terjadinya Kenakalan Remaja**

Upaya pencegahan terjadinya kenakalan remaja bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian saja, melainkan harus adanya kerjasama antara orang tua remaja dan masyarakat. Kenakalan remaja terjadi karena keinginan anak itu sendiri, kurang penyaluran emosi, kelemahan dalam pengendalian dorongan-dorongan dan kecenderungan dalam kegagalan prestasi sekolah atau pergaulan serta kekurangan dalam pembentukan hati nurani sedangkan faktor dari luar remaja yaitu lingkungan sekitar.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dilakukan suatu tindakan oleh aparat kepolisian guna mencegah terjadinya kenakalan remaja yaitu :

- a. Penanganan kenakalan remaja yang dilakukan oleh aparat kepolisian Seputih Mataram sebagai institusi Kepolisian Republik Indonesia meliputi penanganan terhadap kenakalan remaja, penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkotika, psikotropika), dan lain-lain. Penanganan tersebut berupa tindakan preventif (pencegahan) serta tindakan represif (penindakan).

b. Kenakalan remaja yang termasuk penganiayaan yang menimbulkan korban, aparat kepolisian melakukan tindakan yang berbeda. Bagi kasus yang menimbulkan korban, aparat kepolisian menyerahkan kepada keluarga korban mengenai tindakan yang diinginkan diantaranya jalan damai atau jalur hukum. Penyelesaian secara damai berarti keluarga korban merelakan yang telah terjadi, tetapi apabila keluarga korban keberatan dapat mengajukan kepada aparat kepolisian agar kasus kenakalan remaja tersebut diproses lebih lanjut supaya pelaku dapat diberikan sanksi hukum atau sanksi pidana.

Walaupun remaja yang melakukan pidana, aparat kepolisian dapat mengenakan sanksi hukum berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap anak-anak dalam hal ini remaja yang terlibat dalam tindak pidana. aparat kepolisian melakukan tindakan penyidikan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang remaja dalam suatu tindak pidana. Pada pasal 18 dijelaskan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Apabila terbukti bersalah aparat kepolisian selanjutnya melakukan penangkapan dan penahanan untuk diajukan ke sidang pengadilan. Bagi remaja yang terbukti melakukan kenakalan serta memiliki kekuatan hukum tetap selanjutnya di tempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Kenakalan remaja menjadi masalah serius bangsa Indonesia sebab remaja adalah generasi penerus bangsa yang

diharapkan peran sertanya di masa depan. Apabila perilaku remaja buruk tentunya tanggung jawab memikul beban untuk menjadi generasi penerus cita-cita bangsa sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, aparat kepolisian sebagai salah satu lembaga pemerintah ikut serta melakukan beberapa langkah untuk mencapai hasil yang maksimal. Langkah pertama perlu dilakukan persiapan oleh aparat kepolisian adalah dengan membentuk suatu bagian Binamitra.

Bagian Binamitra ini bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan Pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan POLRI masyarakat yang kondusif sebagai pelaksanaan tugas POLRI. Penanganan kenakalan remaja menjadi salah satu tugas Binamitra sebagai bagian dalam POLRI.

Binamitra khusus menangani kenakalan remaja yang tidak terkait dengan tindak pidana, sedangkan untuk kenakalan remaja yang mengandung unsur pidana menjadi tanggung jawab bagian Sat Reskim (Satuan Reserse Kriminal). Langkah persiapan dilanjutkan dengan pelaksanaan penanganan kenakalan remaja di lapangan dengan melakukan pengamanan terhadap remaja yang terbukti telah melanggar aturan norma, atau hukum di masyarakat. Dalam hal ini aparat kepolisian dapat melakukan penangkapan serta pengamanan terhadap remaja yang melanggar aturan untuk selanjutnya dilakukan penyidikan guna membuktikan bersalah atau tidak.

Aparat kepolisian dalam melaksanakan perannya menangani kenakalan remaja tentunya ada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor pendukung dapat mempermudah aparat kepolisian Seputih Mataram dalam menjalankan perannya. Dengan penanganan secara profesional kenakalan remaja di Desa Bumi Setya Kecamatan Seputih Mataram otomatis dapat ditekan jumlahnya baik secara kualitas maupun kuantitas.

## **B. Kerangka Pikir**

Banyak faktor yang mengakibatkan remaja melakukan perbuatan menyimpang, baik faktor dari dalam remaja itu sendiri, maupun faktor dari luar remaja itu yaitu faktor lingkungan. Kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang sering kali terjadi. Dalam menghadapi beberapa masalah yang mengakibatkan terjadinya kenakalan remaja maka solusi yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian adalah membina dan memberikan sosialisasi kepada remaja untuk tidak melakukan perbuatan menyimpang serta dapat memberikan masukan yang bersifat positif dan membangun remaja tersebut. Sehingga remaja akan terbentuk sikap yang jujur, baik, berbudi pekerti, tegas, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kerangka pikir sebagai berikut :

Peranan aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja yaitu:

